



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0239/35.73.406/2021

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0468/PERIJ/IX/2021;
Tanggal Permohonan : 30 SEPTEMBER 2021;
Nama Pemohon : ANIK SRI WAHYUNI, A. MA. PD;
Alamat : JL. KLAYATAN II NO. 5 RT 01 RW 01 KELURAHAN
BANDUNGREJOSARI KEL. BANDUNGREJOSARI KEC. SUKUN
KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : ANIK SRI WAHYUNI;
Nama Lembaga : YAYASAN SANI SANUBARI INDONESIA;
Alamat Lembaga : JL. KLAYATAN II NO. 5 RT 01 RW 01 KEL.
BANDUNGREJOSARI, KEC. SUKUN, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : TK WORLD KIDS CENTER;
Alamat Sekolah : JL. KLAYATAN II NO. 05 KOTA MALANG;
Kelurahan : BANDUNGREJOSARI Kecamatan : SUKUN;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR :
07/ST-SSI/SPK/VII/2021 ANTARA FRENGKY THOMAS
SUTANTO, SS SELAKU KETUA YAYASAN SANISANUBARI
INDONESIA DENGAN HANA KASIANI SELAKU PEMILIK
SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 3095 TAHUN 2007.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 13 OKTOBER 2021



ENIK SETYO SANTOSO, S.T., M.T.

Remaja Utama Muda
NIP. 197304251998031004

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.